

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor __ Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal ___;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
9. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
10. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
11. Verifikasi administratif adalah verifikasi terhadap bukti-bukti tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum.
12. Verifikasi faktual adalah verifikasi dan pencocokan terhadap kebenaran bukti-bukti tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Pasal 3

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

- (2) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 4

Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah:

- (1) Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya; dan
- (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada setiap jenjang kepengurusan partai politik;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik pada setiap jenjang kepada KPU.

Pasal 5

Partai politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dilarang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatistis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain;

Pasal 6

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) hari.
- (2) KPU melayani pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu pada jam kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Pasal 7

- (1) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

Pasal 8

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 - b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan;
 - c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
 - d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada setiap jenjang kepengurusan;
 - e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik pada setiap jenjang kepengurusan pada bank yang sama; dan
 - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada KPU berupa dokumen asli dengan tanda tangan dan cap basah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Pasal 9

- (1) Kepengurusan pimpinan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mendaftarkan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, dengan menggunakan formulir Model F-Parpol.
- (2) Formulir pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain partai politik tingkat pusat serta dibubuhi stempel cap basah.

Pasal 10

- (1) Surat pendaftaran partai politik yang memenuhi ambang batas menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilampiri bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, g, dan h, diserahkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU.
- (2) Bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada KPU.

Pasal 11

- (1) Surat pendaftaran partai politik yang tidak memenuhi ambang batas menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilampiri bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, g, dan h, diserahkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU.
- (2) Bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada KPU.
- (3) Bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f disampaikan oleh pimpinan partai politik tingkat daerah/cabang atau sebutan lainnya kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 12

KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima berkas pendaftaran;
- b. mencatat dalam register pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi:
 - 1) nama yang menyampaikan pendaftaran;
 - 2) nama partai politik;
 - 3) hari, tanggal, dan waktu penerimaan; dan
 - 4) alamat dan nomor telepon kantor pengurus partai politik tingkat pusat.
- c. memeriksa berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran.

Pasal 13

Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d bukan merupakan bukti partai politik sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang belum lengkap, dikembalikan kepada partai politik yang bersangkutan.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk mendaftar kembali dalam masa pendaftaran.

BAB III

VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Pasal 15

Verifikasi persyaratan Partai Politik calon peserta pemilu dilakukan secara administrasi dan faktual.

Pasal 16

- (1) KPU melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 11, paling lama 35 (tiga puluh lima) hari, meliputi:
 - a. surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah;
 - b. fotokopi Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. keputusan dewan pimpinan pusat partai politik atau sebutan lainnya tentang penetapan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima perseratus) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi;
 - e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50 % (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) pada setiap tingkatan kepengurusan partai politik;
 - g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf d dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - h. surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g;
 - i. surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan dengan nama dan tanda gambar partai politik;

j. fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada setiap tingkatan.

- (2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir model ____.

Pasal 17

- (1) KPU menyampaikan berita acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administrasi.
- (2) Dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 16, diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan secara tertulis dari KPU.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan administrasi yang diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 13 (tiga belas) hari.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap perbaikan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3), KPU menyusun berita acara partai politik calon peserta Pemilu yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi sesuai formulir model ____.
- (5) KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada partai politik calon peserta Pemilu.
- (6) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu memenuhi persyaratan administrasi, KPU melakukan kegiatan:
 - a. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU Provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - b. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual.

Pasal 18

- (1) Setelah verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), KPU melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) hari terhadap kebenaran persyaratan:
 - a. jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus);
 - c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah serta sarana pendukung lainnya, antara lain papan nama kantor, alat tulis kantor, ruang kerja dan ruang rapat.
- (2) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir model ____.
- (3) KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.
- (4) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
- (5) KPU melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lama 13 (tiga belas) hari.

- (6) KPU menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir model ____.
- (7) KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta Pemilu paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.

Pasal 19

- (1) Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (6) huruf a, KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) hari terhadap kebenaran persyaratan:
 - a. jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus);
 - c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah serta sarana pendukung lainnya, antara lain papan nama kantor, alat tulis kantor, ruang kerja dan ruang rapat.
- (2) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir model ____.
- (3) KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.
- (4) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU Provinsi memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
- (5) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lama 13 (tiga belas) hari.
- (6) KPU Provinsi menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir model ____.
- (7) KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada KPU dan partai politik calon peserta Pemilu paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.


Pasal 20

- (1) Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (6) huruf b, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhadap kebenaran persyaratan:
 - a. jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus);
 - c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah serta sarana pendukung lainnya, antara lain papan nama kantor, alat tulis kantor, ruang kerja dan ruang rapat;
 - d. keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

- (2) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir model ____.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.
- (4) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
- (5) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lama 13 (tiga belas) hari.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir model ____.
- (7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta Pemilu dan KPU melalui KPU Provinsi paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.

Pasal 21

Verifikasi faktual persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual dengan metode *sampling acak sederhana* atau sensus;
- b. Metode *sampling* acak sederhana sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh nama anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota terhadap keanggotaan partai politik lebih dari 100 (seratus) orang anggota;
- c. Metode sensus dilakukan dalam hal jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang;
- d. Pengambilan *sampling* sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibawah supervisi KPU Provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada KPU;
- e. Dalam hal hasil verifikasi faktual anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tidak memenuhi persyaratan, maka partai politik yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota; 
- f. Partai politik calon peserta Pemilu menyerahkan perbaikan keanggotaan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali jumlah kekurangan dalam hal verifikasi dilakukan dengan metode *sampling*;
- g. Partai politik calon peserta Pemilu menyerahkan perbaikan keanggotaan sejumlah kekurangan atau lebih dari hasil verifikasi dengan metode sensus;
- h. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf g dengan metode sensus;
- i. Dalam hal hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud huruf h, tidak terpenuhi syarat keanggotaan 1.000 (seribu) atau 1/1000 (satu perseribu) jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan menetapkan partai politik yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 22

- (1) Setelah menerima berita acara hasil verifikasi faktual dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (7), KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir model ___ dan disampaikan kepada KPU.
- (3) KPU Provinsi menyampaikan lampiran berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi.

Pasal 23

- (1) KPU melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (2) dan dituangkan dalam berita acara;
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB IV**PENETAPAN PESERTA PEMILU****Pasal 24**

- (1) Partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU.
- (2) Penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang pleno terbuka.
- (3) Penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU.

Pasal 25

- (1) Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara undian dalam sidang pleno terbuka KPU, dan dihadiri oleh wakil partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Hasil penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU.

Pasal 26

Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan tidak ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan kepada partai politik yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan disertai alasannya.

Pasal 27

KPU mengumumkan secara luas hasil verifikasi dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26.

**BAB V
SENGKETA PEMILU****Pasal 28**

Sengketa pemilu yang terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.

Pasal 29

Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

Pasal 30

- (1) Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (2) Terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
- (5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- (6) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Ketentuan berkenaan dengan dengan tata cara penelitian dan penetapan partai politik lokal menjadi peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Provinsi Aceh, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan ini.

Pasal 32

Untuk keperluan verifikasi dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, berkenaan dengan keakuratan hasil verifikasi, KPU dalam pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan jaringan teknologi untuk keperluan pelaksanaan verifikasi dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Untuk melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja dan penyuluhan dengan susunan personil terdiri dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta instansi/lembaga lain yang dipandang perlu yang berhubungan erat dengan pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Formulir pendaftaran, verifikasi, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 35

Jadual waktu pendaftaran, verifikasi, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang program, tahapan, dan jadual waktu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Verifikasi, Verifikasi, Penetapan dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR